

SURAT PERINTAH KERJA PENGADAAN JASA

Nomor : SPK.11.01/00/10/2017/082

Tanggal : 30 Oktober 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD RIFAI

Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT OF CORPORATE SAFETY & RISK
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

Alamat : Gedung 600 Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero),
Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Angkasa Pura II (Persero), yang selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini disebut AP II.-----

MEMERINTAHKAN

Nama Penyedia : PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Diwakili oleh : DIANA SUSIANTI MORO

Jabatan : DIREKTUR

Alamat : Graha Sucofindo, Lt.12, Jl. Raya Pasar Minggu, Kavling 34,
Jakarta Selatan 12780

selanjutnya dalam SPK ini disebut PEMBORONG.-----

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN:

KONSULTAN SET-UP SERTIFIKASI OHSAS DAN SMK3 PT ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA SOEKARNO-HATTA DAN BANDARA KUALANAMU (KNO)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. DASAR SPK

- a. Dalam hal SPK ini tidak mengatur rincian pelaksanaan pekerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan merujuk pada lampiran sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf b SPK ini.
- b. Yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan apabila terdapat perbedaan penafsiran adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan-ketentuan dalam SPK ini;
 - 2) Surat PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan SKL-2017-10-DKO-258 tanggal 27 Oktober 2017 Perihal Surat Pernyataan Kesanggupan beserta lampirannya;
 - 3) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis & Harga Nomor BAC.KSN.56-17/00.05/10/2017/04 tanggal 26 Oktober 2017;

Surat Perintah Kerja Pengadaan Jasa

1

Paraf
AP II PEMBORONG

HEAD OFFICE

Soekarno-Hatta International Airport : Building 600 | PO Box 1001 - Jakarta 19120 | Tangerang | Indonesia

Contact Center : 138 | Email : contact.center@angkasapura2.co.id | Twitter : @contactap2 | Facebook Fan Page : Angkasa Pura II

Website : www.angkasapura2.co.id | Fax : +6221 5502141

- 4) Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) Pekerjaan Konsultan Set-Up Sertifikasi OHSAS dan SMK3 PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Kualanaram (KNO).
- c. SPK ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta keseluruhannya mempunyai kekuatan mengikat.

2. LINGKUP PEKERJAAN

AP II menunjuk PEMBORONG untuk melaksanakan Pekerjaan Konsultan Set-Up Sertifikasi OHSAS dan SMK3 PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Kualanaram (KNO) (selanjutnya cukup disebut "Pekerjaan") dan PEMBORONG menyatakan menerima dan bersedia melaksanakan Pekerjaan yang diberikan oleh AP II dengan ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam SPK ini dan lampiran-lampirannya.

3. BIAYA PELAKSANAAN

- a. Biaya Pelaksanaan untuk Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Angka 2 SPK ini adalah sebesar **Rp192.500.000,00** (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Biaya Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam Angka 3 huruf a adalah tetap dan pasti (*fixed price*), dan oleh karena itu PEMBORONG tidak berhak mengajukan tambahan biaya atau kenaikan harga.

4. CARA PEMBAYARAN

- a. Biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Angka 3 huruf a dibayarkan 100% (seratus persen) setelah pekerjaan selesai dan dinyatakan dengan Berita Acara serah terima laporan pekerjaan dan penyusunan dokumen.
- b. Pembayaran tersebut akan dilaksanakan setelah dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan pembayaran (*invoice*);
 - 2) Faktur tagihan dan kwitansi yang bermaterai cukup;
 - 3) Faktur Pajak dan Surat Keterangan Nomor Seri dari KPP;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 5) SPK asli.
- c. Pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening:
PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN
BANK NEGARA INDONESIA
CABANG TEBET, KANTOR CABANG PEMBANTU SUCOFINDO
0017 36 9898

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan paling lambat selama **60 (enam puluh)** hari kalender terhitung mulai tanggal SPK ini.

6. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

a. Hak dan Kewajiban AP II:

- 1) AP II berhak mendapatkan hasil Pekerjaan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam SPK ini.
- 2) AP II berhak secara penuh terhadap layanan dari pekerjaan dalam SPK ini.
- 3) AP II berhak secara penuh terhadap data dan laporan dari hasil Pekerjaan.
- 4) AP II berhak untuk tidak menerima hasil Pekerjaan apabila tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atau hasil Pekerjaan tidak optimal.
- 5) AP II melalui pengawas Pekerjaan berkewajiban mengawasi dalam tiap tahap Pekerjaan yang dilakukan dan memberikan informasi, data maupun keterangan yang dibutuhkan oleh PEMBORONG untuk melaksanakan Pekerjaan.
- 6) AP II berkewajiban untuk membayar PEMBORONG sesuai ketentuan dalam Angka 4 SPK ini.

b. Hak dan Kewajiban PEMBORONG:

- 1) PEMBORONG berhak menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan harga dalam SPK ini.
- 2) PEMBORONG wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- 3) PEMBORONG bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PEMBORONG dalam melaksanakan Pekerjaan yang disepakati ini dari kemungkinan kejahatan, tindakan kriminal, sabotase maupun segala sesuatu yang akan merugikan AP II ataupun terhadap pihak lain.
- 4) PEMBORONG bertanggung jawab sepenuhnya dan wajib memperbaiki dan/atau mengganti setiap kerusakan/kerugian yang diderita AP II yang ditimbulkan oleh PEMBORONG dan/atau pekerjanya, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian.
- 5) PEMBORONG tidak diperbolehkan mengkomunikasi kepada pihak luar yang tidak berwenang terhadap setiap informasi, data maupun keterangan yang diberikan oleh AP II kepada PEMBORONG dan/atau diketahui oleh PEMBORONG sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini.
- 6) PEMBORONG wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik kepada AP II mengenai hasil Pekerjaan dan selanjutnya AP II memiliki hak penuh atas penggunaan laporan dimaksud.

7. FORCE MAJEURE

- a. Kegagalan PARA PIHAK melaksanakan kewajiban berdasarkan SPK ini tidak dianggap sebagai kelalaian apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.

- b. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam SPK ini adalah keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik, bencana alam dan/atau kebijakan penguasa yang mengakibatkan SPK ini tidak dapat dilanjutkan, tetapi hanya dalam batas dimana keadaan tersebut secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan SPK ini.

8. SANKSI

- a. Apabila PEMBORONG tidak dapat menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka PEMBORONG dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Biaya Pelaksanaan dengan ketentuan denda maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari Biaya Pelaksanaan.
- b. Dalam hal PEMBORONG dianggap tidak mampu melaksanakan Pekerjaan, maka AP II dapat membatalkan secara sepihak SPK ini, atau mengalihkan penyelesaian Pekerjaan kepada Pihak Ketiga.

9. PEMBATALAN SPK

- a. AP II berhak membatalkan SPK ini, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila :
- 1) Berdasarkan bukti pengamatan/pertimbangan, AP II berkeyakinan bahwa PEMBORONG tidak mampu melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam SPK ini dan lampiran-lampirannya.
 - 2) PEMBORONG tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - 3) PEMBORONG terbukti menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan/atau jasa ini.
- b. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan denda sebagaimana tersebut pada angka 8 huruf a SPK ini, AP II berhak membatalkan SPK ini apabila PEMBORONG tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yang cukup dibuktikan dengan lewatnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, dan PEMBORONG dikenakan sanksi sebagai berikut:
- 1) Denda sebagaimana tersebut dalam angka 8 huruf a SPK ini;
 - 2) Sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di AP II.
- c. Dalam hal terjadi pembatalan SPK ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

10. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan SPK ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.

11. BEA MATERAI DAN PAJAK

- a. Bea meterai sehubungan dengan SPK ini menjadi beban dan tanggungjawab PEMBORONG sepenuhnya.
- b. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam SPK ini, segala pajak yang ada/timbul setelah SPK ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, menjadi tanggungjawab PEMBORONG.

12. PERUBAHAN-PERUBAHAN

Ketentuan-ketentuan dalam SPK ini hanya dapat diubah atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

13. PENUTUP

SPK ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk kepentingan masing-masing pihak.

Ditandatangani di : TANGERANG
Pada tanggal : 30 Oktober 2017

YANG MENERIMA PERINTAH
PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL
KONSULTAN


DIANA SUSIANTI MORO
Direktur

YANG MEMBERI PERINTAH
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)


ACHMAD RIFAI
Senior VP of Corporate Safety & Risk

SPRINT

C O N S U L T A N T

Jakarta, 27 Oktober 2017

Nomor : SKL-2017-10-DKO-258
Lampiran : -
Perihal : Pernyataan Kesanggupan

KEPADA YTH.:
UNIT PENGADAAN
PT ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR PUSAT
GEDUNG 600, BANDARA SOEKARNO-HATTA

DI
TANGERANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diana Susianti Moro
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan
Atas nama : PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan
Alamat : Graha Sucofindo Lt. 12
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan 12780

Sehubungan dengan surat penawaran kami Nomor SKL-2017-10-DKO-256.1 tanggal 24 Oktober 2017 dan setelah diadakan Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga pada tanggal 26 Oktober 2017, dengan ini kami menyetujui penurunan harga sebagai berikut:

Harga penawaran semula : Rp 210,306,800,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah), sudah termasuk PPN
Harga Negosiasi menjadi : Rp 192,500,000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah termasuk PPN

Sehubungan dengan penurunan harga tersebut kami menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan harga sesuai hasil negosiasi, tanpa mengurangi kualitas pekerjaan yang telah kami tawarkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference (TOR) yang telah ditetapkan oleh PT Angkasa Pura II (Persero).

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenarnya.

PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan



Diana Susianti Moro
Direktur

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Graha Sucofindo, 12 th Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780, Ph. (021) 7983666 (Hunting), Fax. (021) 7986883, 7986894
<http://www.sprint.co.id>

**RAB (SETELAH NEGOSIASI) KONSULTAN SET-UP SERTIFIKASI OHSAS & SMK3
KANTOR CABANG BANDARA SOEKARNO-HATTA DAN KUALANAMU
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	DURASI	HARGA	
					SATUAN	JUMLAH
					(Rp)	(Rp)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
	A TENAGA AHLI & PENUNJANG					
	1 Team Leader **)	Orang	1	2	22,250,000	44,500,000
	2 Tenaga Ahli Sistem manajemen k3 *)	Orang	1	2	19,250,000	38,500,000
	3 Tenaga Penunjang	Orang	1	2	9,500,000	19,000,000
	SUB TOTAL I					102,000,000
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
	1 Bahan dan Peralatan					
	- ATK	lot	1	1	1,000,000	1,000,000
	- Sewa Komputer & Printer	unit-bulan	1	2	1,500,000	3,000,000
	- Komunikasi	unit-bulan	1	2	1,000,000	2,000,000
	- Dokumentasi	lot	1	1	500,000	500,000
	SUB TOTAL II					6,500,000
III	SET UP OHSAS & SMK3 KNO					
	1 Tiket Jakarta-Kualanamu (KNO)					
	- Tim Pendamping Kantor Pusat	orang-trip	2	2	3,250,000	13,000,000
	- Tim Pelaksana Pekerjaan	orang-trip	2	2	3,250,000	13,000,000
	- Biaya perjalanan dinas tim pendamping kantor pusat	orang-hari	2	4	600,000	4,800,000
	2 Akomodasi hotel					
	- Tim Pendamping Kantor Pusat	orang-hari	2	4	500,000	4,000,000
	- Tim Pelaksana Pekerjaan	orang-hari	2	4	500,000	4,000,000
	3 Transport Lokal					
	- sewa mobil	Mobil-hari	1	4	500,000	2,000,000
	4 Pendamping Kantor Cabang	Orang-hari	2	2	1,000,000	4,000,000
	SUB TOTAL III					44,800,000
IV	SET UP OHSAS & SMK3 BSH					
	1 Transport Lokal	Mobil-hari	1	18	500,000	9,000,000
	2 Pendamping Kantor Cabang	Orang-hari	2	2	1,000,000	4,000,000
	SUB TOTAL IV					13,000,000
V	WORKSHOP					
	1 Workshop Penyusunan HIRADC	Orang-hari	30	2	75,000	4,500,000
	SUB TOTAL V					4,500,000
VI	Biaya Pelaporan & Penyusunan Dokumen					
	1 Penyusunan Program Kerja	eksemplar/cab	3	2	150,000	900,000
	2 Penyusunan Pedoman	eksemplar/cab	3	2	150,000	900,000
	3 Penyusunan Dokumentasi Sistem	eksemplar/cab	3	2	200,000	1,200,000
	4 Reporting	eksemplar/cab	3	2	200,000	1,200,000
	SUB TOTAL V					4,200,000
SUB TOTAL I,II,III,IV,V,VI						
					TOTAL	175,000,000
					PPN 10 %	17,500,000
					SUB TOTAL	192,500,000

Sm

**RAB (SETELAH NEGOSIASI) KONSULTAN SET-UP SERTIFIKASI OHSAS & SMK3
KANTOR CABANG BANDARA SOEKARNO-HATTA DAN KUALANAMU
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)**

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Total Biaya
			Jumlah
			(Rp)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL		
A	TENAGA AHLI & PENUNJANG	1 Lot	102,000,000
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL		
A	Bahan dan Peralatan	1 Lot	6,500,000
B	SET UP OHSAS & SMK3 KNO	1 Lot	44,800,000
C	SET UP OHSAS & SMK3 BSH	1 Lot	13,000,000
D	WORKSHOP	1 Lot	4,500,000
E	Biaya Pelaporan & Penyusunan Dokumen	1 Lot	4,200,000
		Sub Total	175,000,000
		PPN 10%	17,500,000
		TOTAL	192,500,000
		Pembulatan	

**PT. Sucofindo Prima Internasional
Konsultan**


Diana Susianti Moro
Direktur

BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA

Nomor : BAC.KSN.56-17/00.05/07/2017/04

PEKERJAAN

KONSULTAN SET-UP SERTIFIKASI OHSAS DAN SMK3 PT ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA SOEKARNO- HATTA DAN BANDARA KUALANAMU (KNO)

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **dua puluh enam** bulan **Oktober** tahun **dua ribu tujuh belas** (26-10-2017), Unit Pengadaan PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Pusat telah mengadakan negosiasi harga dengan PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan dalam rangka proses pelelangan (*e-tendering*) untuk pekerjaan tersebut di atas.

I. DASAR/REFERENSI

- a. Peraturan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.06.02/12/2015/0055 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Angkasa Pura II (Persero), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor PD.06.02/09/2016/0052;
- b. Undangan Penawaran Pengadaan Langsung "Konsultan Set-Up Sertifikasi OHSAS dan SMK3 PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu (KNO)" Nomor UND.KSN.56-17/00.05/10/2017/01 tanggal 20 Oktober 2017;
- c. Surat Penawaran Harga PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan Nomor : SKL-2017-10-DKO-256.1 tanggal 24 Oktober 2017, untuk Pekerjaan Konsultan Set-Up Sertifikasi OHSAS dan SMK3 PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu (KNO);
- d. Undangan Negosiasi Harga Pekerjaan Konsultan Set-Up Sertifikasi OHSAS dan SMK3 PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu (KNO)" Nomor UND.KSN.56-17/00.05/10/2017/02 tanggal 25 Oktober 2017;
- e. Harga Perkiraan Sendiri / *Owner Estimate* PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp211.585.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN.








II. NEGOSIASI HARGA


Negosiasi dilakukan terhadap harga penawaran PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan bersedia menurunkan total harga penawaran dari **Rp210.306.800.00** (dua ratus sepuluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus rupiah) termasuk PPN menjadi **Rp192.500.000.00** (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN, dengan hasil negosiasi sebagaimana terinci dalam Lampiran Berita Acara ini;
- b. PT Sucofindo.../2

- b. Berdasarkan hasil negosiasi, penawaran PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan lebih rendah **Rp19.085.000,00** (sembilan belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) atau **90,98%** dari Harga Perkiraan Sendiri PT Angkasa Pura II (Persero);
- c. PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan bersedia melaksanakan pekerjaan dengan harga sesuai hasil negosiasi, tanpa mengurangi kualitas teknis sesuai penawaran yang telah disampaikan, dan memperhatikan semua persyaratan yang telah ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference*;
- d. PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan membuat surat pernyataan kesanggupan beserta revisi Rencana Anggaran Biaya sesuai hasil negosiasi dengan tidak mengurangi kualitas hasil pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference*.
- e. Sepanjang tidak ditentukan lain dengan berita acara ini, maka ketentuan lain dalam Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* pekerjaan ini tetap berlaku dan mengikat;
- f. Hasil berita acara ini akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapat persetujuan.

Demikian Berita Acara Negosiasi Harga pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADE SUPRIATNA	ASSISTANT VP OF BUSINESS & SUPPORTING PROCUREMENT	
2.	AGUNG SETIAWAN	MEMBER OF SERVICES PROCUREMENT	
3.	RUSMALIA	MEMBER OF SERVICES PROCUREMENT	
4.	IRJA FUADI	PURCHASING SENIOR OFFICER	DIKLAT
5.	MUKSIN	TIM TASK FORCE / ANGGOTA TIDAK TETAP	
6.	M. WAHID JUMADI	TIM TASK FORCE / ANGGOTA TIDAK TETAP	
7.	TRINIL TRESNO ATI	AVP OF HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT / ANGGOTA TIDAK TETAP	CUTI
8.	RAHMI HASANAH PUTRI	HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT JUNIOR OFFICER / ANGGOTA TIDAK TETAP	
9.	NITA APRIANI	HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT STAFF / ANGGOTA TIDAK TETAP	

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN			
NO	NAMA WAKIL	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Wijanarka	GM Komersial	

Mengetahui dan Menyetujui;

VP OF PROCUREMENT &
LOGISTIC ASSISTANCE


AGUS HERLAMBA

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)

PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSULTAN SET-UP SERTIFIKASI OHSAS DAN SMK3 PT ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG BANDARA SOEKARNO-HATTA DAN BANDARA KUALANAMU

A. PENDAHULUAN.

PT Angkasa Pura II (Persero) menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan mitra kerja terhadap risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, hal ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja melalui pencegahan dan mitigasi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Guna mendukung tercapainya bandara kelas dunia (world class airport), perlu adanya sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja yang berkelas dunia yaitu OHSAS.

Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007 merupakan suatu standar internasional untuk penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang bertujuan untuk mengelola aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada setiap proses kerja di tempat kerja.

Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan suatu standar nasional untuk penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertujuan untuk mengelola aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada setiap proses kerja di tempat kerja. Sertifikasi SMK3 yang akan dilaksanakan merupakan sertifikasi tingkat lanjutan yang mengacu kepada 166 kriteria sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3.

Sebagai tahap awal, sesuai dengan roadmap Airport Safety PT Angkasa Pura II (Persero) bahwa untuk Sertifikasi OHSAS & SMK3 dilaksanakan pada 2 (dua) bandara besar PT Angkasa Pura II terlebih dahulu yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu. Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan jasa Sertifikasi OHSAS dan SMK3 di perusahaan PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu.

B. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang dikehendaki dalam penyelenggaraan pengadaan jasa konsultan Set-up Sertifikasi OHSAS dan SMK3 ini meliputi;

1. Pelaksana pekerjaan wajib men-set-up pada 2 (dua) kantor cabang PT Angkasa Pura II (Persero) yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara Kualanamu- Medan;
2. Informasi Jasa yang akan ditawarkan:
 - a. Jasa yang akan ditawarkan merupakan jasa resmi dari instansi yang berwenang (Kementrian Ketenagakerjaan).
 - b. Didukung informasi lengkap dari Instansi berwenang yang berkaitan dengan:
 - 1) Spesifikasi teknis kelengkapan yang akan di set-up serta parameter yang digunakan;
 - 2) Informasi penggunaan tata acara set-up/penilaian.

- 3) Jaminan kualitas set-up (yang di tuangkan dalam surat pernyataan tertulis dan bermaterai cukup).
3. Pelaksana pekerjaan dapat memberikan *sample* / contoh produk jasa set-up sertifikasi OHSAS & SMK3 yang ditawarkan berikut informasi lengkap produk jasa;
4. Pelaksana pekerjaan wajib memberikan informasi jasa dan ketentuan penilaian set-up penilaian Tingkat Lanjutan, penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 kriteria;
5. Pelaksana pekerjaan wajib memberikan laporan hasil Set-up Sertifikasi OHSAS dan SMK3 yang telah dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Jasa yang ditawarkan harus mendapat persetujuan pengawas pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 60 hari kalender hari terhitung sejak ditandatanganinya Surat Kontrak Perjanjian Pengadaan Jasa sampai dengan penyerahan laporan hasil Setup Sertifikasi OHSAS & SMK3 ke Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero).

D. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran diberikan sebesar 100% (seratus persen) dengan cara Invoice dari harga hasil negosiasi setelah pekerjaan selesai dan penerbitan Berita Acara Serah Terima Laporan Pekerjaan dan penyusunan dokumen.

E. DENDA DAN SANKSI.

Denda dan sanksi akan berlaku sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan PT Angkasa Pura II (Persero) jika terjadi pelanggaran yang telah disepakati oleh pelaksana pekerjaan.

F. PENUTUP

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas adalah merupakan pedoman pokok dalam pelaksanaan pekerjaan yang diminta. Penyimpangan dari padanya hanya diperbolehkan bilamana akan menjadi lebih baik dan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penanggung jawab pekerjaan secara tertulis. Persyaratan-persyaratan lain yang belum tercakup dalam syarat-syarat tersebut di atas tetapi dari segi teknis dianggap perlu maka harus dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan.

Tangerang, Juli 2017

Mengetahui dan menyetujui,

VP OF AIRPORT SAFETY



ACHMAD RIFAI

OHS MANAGER



YUSUF AWALIN

**BILL OF QUANTITY (BoQ) KONSULTAN SET-UP SERTIFIKASI OHSAS & SMK3
KANTOR CABANG BANDARA SOEKARNO-HATTA DAN KUALANAMU
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)**

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah	DURASI	Harga	
					Satuan	Jumlah
					(Rp)	(Rp)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
	A TENAGA AHLI & PENUNJANG					
	1 Team Leader **)	Orang	1	2 Bln		
	2 Tenaga Ahli Sistem manajemen k3 *)	Orang	1	2 Bln		
	3 Tenaga Penunjang	Orang	1	2 Bln		
	SUB TOTAL I					
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
	1 Bahan dan Peralatan					
	- ATK	lot	1	1		
	- Sewa Komputer & Printer	unit-bulan	1	2		
	- Komunikasi	unit-bulan	1	2		
	- Dokumentasi	lot	1	1		
	SUB TOTAL II					
III	SET UP OHSAS & SMK3 KNO					
	1 Tiket Jakarta-Kualanamu (KNO)					
	- Tim Pendamping Kantor Pusat	orang-trip	2	2		
	- Tim Pelaksana Pekerjaan	orang-trip	2	2		
	Biaya perjalanan dinas tim pendamping kanc					
	- pusat	orang-hari	2	4		
	2 Akomodasi hotel					
	- Tim Pendamping Kantor Pusat	orang-hari	2	4		
	- Tim Pelaksana Pekerjaan	orang-hari	2	4		
	3 Transport Lokal					
	- sewa mobil	Mobil-hari	1	4		
	4 Pendamping Kantor Cabang	Orang-hari	2	2		
	SUB TOTAL III					
IV	SET UP OHSAS & SMK3 BSH					
	1 Transport Lokal	Mobil-hari	1	18		
	2 Pendamping Kantor Cabang	Orang-hari	2	2		
	SUB TOTAL IV					
V	WORKSHOP					
	1 Workshop Penyusunan HIRADC	Orang-hari	30	2		
	SUB TOTAL V					
VI	Biaya Pelaporan & Penyusunan Dokumen					
	1 Penyusunan Program Kerja	eksemplar/cab	3	2		
	2 Penyusunan Pedoman	eksemplar/cab	3	2		
	3 Penyusunan Dokumentasi Sistem	eksemplar/cab	3	2		
	4 Reporting	eksemplar/cab	3	2		
	SUB TOTAL V					
	SUB TOTAL I,II,III,IV,V,VI					
					TOTAL	0
					PPN 10 %	0
					SUB TOTAL	0

**REKAP BILL OF QUANTITY (BoQ) KONSULTAN SET-UP SERTIFIKASI OHSAS & SMK3
KANTOR CABANG BANDARA SOEKARNO-HATTA DAN KUALANAMU
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)**

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Total Biaya
			Jumlah (Rp)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL		
	A TENAGA AHLI & PENUNJANG	1 Lot	
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL		
	A Bahan dan Peralatan	1 Lot	
	B SET UP OHSAS & SMK3 KNO	1 Lot	
	C SET UP OHSAS & SMK3 BSH	1 Lot	
	D WORKSHOP	1 Lot	
	E Biaya Pelaporan & Penyusunan Dokumen	1 Lot	
		Sub Total	0
		PPN 10%	0
		TOTAL	0
		Pembulatan	